



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Ghoni Rt.005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto ditangkap tanggal 14 Juli 2021;

Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021; sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura Rt.05 Rw.02 Kel. Pesurungan Lor,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margadana, Kota Tegal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja/ Belum kerja

Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi ditangkap tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putra Fajar Sunjaya, S.H..CLA, dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lantai 1 LBH Tegal Jln. Gatot Subroto No.99 Dukuhsalam, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 22 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA bin SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 132 jo 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA bin SUHADI berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun penjara dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih sesuai hasil Lapforrensik 13,57488 Gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penasihat Hukum Tidak Sependapat setelah mendengar, membaca, mempelajari Surat Tuntutan NOMOR : REG . PERK : PDM – 29 / Tgl / Enz . 2 / 09 / 2021 dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan 'Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Primair' dikarenakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman namun tembakau gorilla sebanyak 10R (10 gram) yang sebelumnya ditawarkan dan dibeli seharga Rp. 850.000 dengan ongkos kirim Rp. 50.000 dengan maksud untuk dipakai / dikonsumsi diri sendiri tanpa adanya unsur untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I



untuk secara terang dan jelas agar di edarkan / diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau penghasilan secara materi sehingga Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan Menurut Hukum

2. Bahwa, Penasihat Hukum Sependapat setelah mendengar, membaca, mempelajari Surat Tuntutan NOMOR : REG . PERK : PDM – 29 / Tgl / Enz . 2 / 09 / 2021 dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan 'Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan, Narkotika Golongan I untuk diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Subsidair',

3. Bahwa, mendasari dari Fakta – Fakta Persidangan dan Fakta – Fakta Yuridis dalam Persidangan Perkara Pidana a quo Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair',

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA bin SUHADI baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama - sama pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Brantas II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat melakukan



tindak pidana narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO bersama dengan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI dihubungi oleh Saksi Rizki melalui nomor Whatsapp Saksi Rizki 087797639190 kemudian Saksi Rizki menawarkan untuk membeli tembakau Gorilla melalui akun Instagram miliknya, yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah menyuruh saksi Rizki untuk membeli tembakau gorilla , kemudian pada malam harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I menemui Terdakwa II di Bebek Bos Jalan Mataram Kota Tegal, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengobrol beberapa lama kemudian bersepakat untuk patungan membeli tembakau gorilla, selanjutnya menyuruh Saksi Rizki memesan tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram milik Saksi Rizki dengan menjanjikan upah tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 – 2R untuk Saksi Rizki, kemudian disepakati juga bahwa alamat pengirimannya akan ditujukan ke alamat kost Saksi Rizki yang berada di Jalan Brantas II Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, selanjutnya Saksi Rizki memesan pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mentransfer uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 075601001996506 BRI atas nama D.A, selanjutnya pada pukul 20.23 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing masing terdakwa I sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 450.000,- lalu mentransfer uang sejumlah tersebut dan mengirimkan bukti transfernya kepada Saksi Rizki.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I menerima kiriman resi dari Saksi Rizki dengan nomor JD0130328472 atas pemesanan paket tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) dengan menggunakan nama samaran ABDUL, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Abdul Ghoni Rt.005 Rw.005 Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal didatangi oleh Petugas Polisi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya saksi Andri Sigi Aryanto dan saksi Irfan Samsul Azzaky, menanyakan terkait kebenaran 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bertuliskan GANESHA berisi tembakau Gorilla dengan total berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±14,08 gram yang didapat dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rizki di rumah kostnya yang pada saat itu sedang menerima kiriman paket dari ekspedisi J&T, Terdakwa I pun mengakui bahwa paket tembakau Gorilla tersebut memang benar pesanan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang nantinya akan digunakan / dikonsumsi sendiri oleh keduanya dan sebanyak 1-2R akan diberikan kepada Saksi Rizki sebagai upah karena telah memesan tembakau Gorilla tersebut, selanjutnya Terdakwa I diamankan dan diminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan ke SPBU Terminal Tegal Kota di Jalan Mataran Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal lalu kemudian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1930 / NNF / 2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI tidak mempunyai Surat Izin Khusus dari Menteri Kesehatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO dan Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Brantas II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Bebek Bos Jalan Mataram Kota Tegal kemudian keduanya bersepakat untuk membeli tembakau jenis Gorilla sebanyak 10R (10 gram) seharga total Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Saksi Rizki melalui nomor Whatsapp Saksi Rizki 087797639190, kemudian menyuruh Saksi Rizki untuk memesan tembakau Gorilla melalui akun Instagram miliknya karena setahu Terdakwa, Saksi Rizki mempunyai akses untuk memesan tembakau Gorilla tersebut yaitu melalui akun instagram bernama elephung.co, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjanjikan upah berupa tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 – 2 R untuk Saksi Rizki, dari hasil pembelian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat akan menggunakan 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri, sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Rizki sudah pernah menggunakan / mengkonsumsi tembakau Gorilla bersama – sama pada kurun waktu bulan Mei 2021 hingga bulan Juni 2021 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu; pertama di pertengahan bulan Mei sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I dimana masing – masing menghisap 1 (satu) liting, kedua pada bulan Mei setelah Hari Raya Idul Fitri di rumah Terdakwa II dan masing – masing menghirup 1 (satu) liting, ketiga pada bulan Juni 2021 pukul 19.00 WIB di angkringan Jalan Veteran Kota Tegal masing – masing menghisap 1 (satu) liting;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama untuk menggunakan / mengkonsumsi tembakau Gorilla dengan cara tembakau Gorilla tersebut ditaruh secukupnya diatas kertas rokok / kertas paper, setelah itu diliting dan selanjutnya ujungnya dibakar dengan bara api sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut (sama persis seperti orang merokok), setelah mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasakan reaksi dimana badan gemetar, tubuh terasa lemas, letih, lesu, pandangan buram kemudian mengantuk dan selanjutnya tertidur pulas sampai pagi.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1930 / NNF / 2021, tanggal 22 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung

senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik/28/VII/2021/Dokkes terhadap Urine Terdakwa I ANJAR AMIRUL NASRUDIN Bin JARMUDI PUTRANTO hasilnya adalah Ketamine/Keton terdeteksi pada urine Terdakwa I dengan kata lain POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla dan hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor: Rik/29/VII/2021/Dokkes terhadap urine Terdakwa II IQBAL HADI PRANATA Bin SUHADI hasilnya Ketamine/Keton terdeteksi pada urine Terdakwa II dengan kata lain POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis tembakau Gorilla.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Sigi Aryanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi beserta Saksi Irvan Samsul Azzaky dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Abdul Ghoni Rt. 005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
 - Bahwa Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di SPBU Terminal Kota Tegal Jalan Mataran Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar pengakuan Saksi Rizki Ramadan Bin Sutrisno yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 12.00 Wib di Jalan Brantas II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena membawa, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang diakuinya adalah milik Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki, kami menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang terbungkus plastik klip bertuliskan GANESHA dan berada didalam 1 (satu) plastik pembungkus paket bertuliskan J&T Express;
- Bahwa saat Terdakwa Anjar ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya dan saat menangkap Terdakwa Iqbal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan kepada Saksi Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa memesan kepada Saksi Rizki melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan handphone, lalu Saksi Rizki membeli/memesan melalui akun Instagram;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang dipesan adalah sebanyak 10 (sepuluh) R atau 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, paket tembakau Gorilla tersebut dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara patungan, masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tembakau Gorilla tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Anjar bekerja dengan membuka usaha angkringan dan Terdakwa Iqbal membantu di usaha angkringan milik Terdakwa Anjar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Samsul Azzaky, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta Saksi Andri Sigi Ariyanto dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Abdul Ghoni Rt. 005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di SPBU Terminal Kota Tegal Jalan Mataran Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar pengakuan Saksi Rizki Ramadan Bin Sutrisno yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 12.00 Wib di Jalan Brantas II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal karena membawa, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang diakuinya adalah milik Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki, kami menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorila yang terbungkus plastik klip bertuliskan GANESHA dan berada didalam 1 (satu) plastik pembungkus paket bertuliskan J&T Express;
- Bahwa saat Terdakwa Anjar ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya dan saat menangkap Terdakwa Iqbal disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan kepada Saksi Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa memesan kepada Saksi Rizki melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan handphone, lalu Saksi Rizki membeli/memesan melalui akun Instagram;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang dipesan adalah sebanyak 10 (sepuluh) R atau 10 (sepuluh) gram;



- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, paket tembakau Gorilla tersebut dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara patungan, masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tembakau Gorilla tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Anjar bekerja dengan membuka usaha angkringan dan Terdakwa Iqbal membantu di usaha angkringan milik Terdakwa Anjar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Ramadan Bin Sutrisno tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 12.00 Wib di Jalan Brantas II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membawa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla yang dibungkus plastik J&T Express.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla baru diambil oleh Saksi dari perusahaan jasa pengiriman yang merupakan milik Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Terdakwa Anjar mengirim whatsapp kepada Saksi yang isinya memesan narkoba jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa Saksi membeli/memesan melalui Instagram ke akun elephung.co sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Anjar untuk mentransfer uang ke rekening akun tersebut, dan Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal sendiri yang melakukan transfer uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal, namun Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut Saksi dijanjikan akan mendapatkan imbalan tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) R;
- Bahwa benar Terdakwa Anjar dan Terdakwa Iqbal sebelumnya pernah menyuruh Saksi untuk memesan paket tembakau Gorilla sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan atau menguasai narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tegal Kota karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 15.00 Wib., di rumah Terdakwa di Jalan Abdul Ghoni Rt. 005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi juga membawa Saksi Rizki Ramadan Bin Sutrisno yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi Rizki ditangkap polisi karena kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla, yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhardi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, polisi juga menangkap Terdakwa Iqbal pukul 15.30 WIB di SPBU Terminal Kota Tegal Jalan Mataram Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Iqbal memesan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla kepada Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut sebanyak 10R atau 10 gram seharga Rp850.000,00 (delapan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk membeli atau memesan tembakau Gorilla tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Iqbal masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau Gorilla tersebut kepada Saksi Rizki pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan cara mengirimkan Whatsapp, lalu Saksi Rizki memesan melalui Instagram miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Rizki memesan tembakau Gorilla, Terdakwa beserta Terdakwa Iqbal mentransfer uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI-Link dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rizki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Saksi Rizki memberitahukan bahwa paket yang berisi tembakau Gorilla telah diterima dan akan diantarkan, namun paket tersebut belum sempat diantarkan, karena Saksi Rizki ditangkap oleh polisi;
- Bahwa 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa Iqbal bersama dengan Saksi Rizki, dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan tembakau Gorilla tersebut selama 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut supaya mudah tidur di pagi hingga siang hari sehingga pada malam harinya terjaga untuk berjualan angkringan;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau Gorilla tersebut dipakai dengan cara dilinting kemudian dibakar lalu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung tertidur selama 5 (lima) hingga 6 (enam) jam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Iqbal sebelumnya sudah pernah memesan tembakau Gorilla melalui Saksi Rizki Ramadan sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebagai imbalan, Saksi diberikan sebagian dari tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung angkringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri setiap pagi agar mudah tidur dan malam harinya terjaga dengan alasan keduanya memiliki usaha angkringan, namun tembakau Gorilla yang Terdakwa pesan tersebut belum sempat digunakan karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan tembakau Gorilla dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, serta Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

2. Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhardi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tegal Kota karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 15.30 Wib., saat sedang duduk di SPBU Terminal Kota Tegal Jalan Mataran Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi juga membawa Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Saksi Rizki Ramadan Bin Sutrisno yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi Rizki ditangkap polisi karena kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla, yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa Anjar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, polisi juga menangkap Terdakwa Anjar pukul 15.00 WIB di di rumahnya yang berada di Jalan Abdul Ghoni Rt. 005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Anjar memesan 2 (dua) paket narkoba jenis tembakau Gorilla kepada Saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut sebanyak 10R atau 10 gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli atau memesan tembakau Gorilla tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Anjar masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anjar memesan tembakau Gorilla tersebut kepada Saksi Rizki pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan cara mengirimkan Whatsapp, lalu Saksi Rizki memesan melalui Instagram miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Rizki memesan tembakau Gorilla, Terdakwa beserta Terdakwa Anjar mentransfer uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI-Link dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rizki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Saksi Rizki memberitahukan bahwa paket yang berisi tembakau Gorilla telah diterima dan akan diantarkan, namun paket tersebut belum sempat diantarkan, karena Saksi Rizki ditangkap oleh polisi;
- Bahwa 2 (dua) paket tembakau Gorilla tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa Anjar bersama dengan Saksi Rizki, dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan tembakau Gorilla tersebut selama 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut supaya mudah tidur di pagi hingga siang hari sehingga pada malam harinya terjaga untuk berjualan angkringan;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau Gorilla tersebut dipakai dengan cara dilinting kemudian dibakar lalu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung tertidur selama 5 (lima) hingga 6 (enam) jam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Anjar sebelumnya sudah pernah memesan tembakau Gorilla melalui Saksi Rizki Ramadan sebanyak 3 (tiga) kali, dan sebagai imbalan, Saksi diberikan sebagian dari tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu berjualan di warung angkringan milik Terdakwa Anjar;
- Bahwa maksud terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri setiap pagi agar mudah tidur dan malam harinya terjaga dengan alasan keduanya memiliki usaha angkringan, namun tembakau Gorilla yang Terdakwa pesan tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat digunakan karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan tembakau Gorilla dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, serta Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun tembakau Gorilla dengan berat total 14,08 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1930 / NNF / 2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tegal Kota karena kasus narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa Iqbal Hadi Pranata Bin Suhardi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 15.30 Wib., saat sedang duduk di SPBU Terminal Kota Tegal Jalan Mataran Kel. Pesurungan Lor Kec.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margadana Kota Tegal sedangkan Terdakwa Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 15.00 Wib., di rumah Terdakwa di Jalan Abdul Ghoni Rt. 005 Rw. 005 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto bersama dengan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi dihubungi oleh Saksi Rizki melalui nomor Whatsapp Saksi Rizki 087797639190 dengan menawarkan kepada Para Terdakwa membeli tembakau Gorilla melalui akun Instagram miliknya, yang sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah menyuruh saksi Rizki untuk membeli tembakau gorilla;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I menemui Terdakwa II di Bebek Bos Jalan Mataram Kota Tegal, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengobrol beberapa lama kemudian bersepakat untuk patungan membeli tembakau gorilla, selanjutnya menyuruh Saksi Rizki memesan tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram milik Saksi Rizki dengan menjanjikan upah tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 – 2R untuk Saksi Rizki, kemudian disepakati juga bahwa alamat pengirimannya akan ditujukan ke alamat kost Saksi Rizki yang berada di Jalan Brantas II Kelurahan Mintaragen Kecamatan tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki memesan pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi Rizki meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mentransfer uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 075601001996506 BRI atas nama D.A.;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.23 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing masing terdakwa I sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 450.000,- lalu mentransfer uang sejumlah tersebut dan mengirimkan bukti transfernya kepada Saksi Rizki.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I menerima kiriman resi dari Saksi Rizki dengan nomor JD0130328472 atas pemesanan paket tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) dengan menggunakan nama samaran Abdul;l

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Abdul Ghoni Rt.005 Rw.005

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal didatangi oleh Petugas Polisi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya saksi Andri Sigi Aryanto dan saksi Irfan Samsul Azzaky, menanyakan terkait kebenaran 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bertuliskan GANESHA berisi tembakau Gorilla dengan total berat $\pm 14,08$ gram yang didapat dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rizki di rumah kostnya yang pada saat itu sedang menerima kiriman paket dari ekspedisi J&T;

- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau paket tembakau Gorilla tersebut memang benar pesanan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang nantinya akan digunakan / dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa dan sebanyak 1-2R akan diberikan kepada Saksi Rizki sebagai upah karena telah memesan tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1930 / NNF / 2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Khusus dari Menteri Kesehatan dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**
3. **Unsur yang Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” tidak dapat disamakan sebagai “Pelaku Tindak Pidana” karena pengertian unsur “Setiap Orang” baru dapat beralih menjadi “Pelaku Tindak Pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah **Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto bersama dengan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi dihubungi oleh Saksi Rizki melalui nomor Whatsapp Saksi Rizki 087797639190 dengan menawarkan kepada Para Terdakwa membeli tembakau Gorilla melalui akun Instagram miliknya, yang sebelumnya Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi sudah pernah menyuruh saksi Rizki untuk membeli tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi bersepakat untuk patungan membeli tembakau gorilla, selanjutnya menyuruh Saksi Rizki memesan tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram milik Saksi Rizki dengan menjanjikan upah tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 – 2R untuk Saksi Rizki, kemudian disepakati juga bahwa alamat pengirimannya akan ditujukan ke



alamat kost Saksi Rizki yang berada di Jalan Brantas II Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi membeli tembakau Gorilla tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri setiap pagi agar mudah tidur dan malam harinya terjaga dengan alasan keduanya memiliki usaha angkringan, namun tembakau Gorilla yang Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi pesan tersebut belum sempat digunakan karena keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1930 / NNF / 2021 tanggal 22 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, ataundengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Tanpa hak bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa memiliki hak atau dengan kata lain tidak berhak, hak berarti kewenangan, kuasa yang diberikan atau ada padanya (seseorang);

Berdasarkan pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut atau yang dimaksud dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai tanpa hak ;

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja narkotika golongan I dilarang digunakan oleh karenanya apapun perbuatan jika tidak jelas maksudnya atau dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut / yang dimaksud dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai tanpa hak;

Yang dimaksud "melawan hukum" atau "wederrechtelijke" menurut Prof Mr. T.J. Noyon bertentangan dengan hak pribadi, menurut Prof Mr D Simon berarti "bertentangan dengan hukum pada umumnya" menurut Prof Mr G.A Van Hammel berarti "tanpa hak atau kekuasaan sendiri" demikian pula menurut pendapat Hoge Raad dan menurut Prof Mr W.P.J Pompe mempunyai arti yang sama dengan "onrechtmatig" Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau Gorilla yang Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi miliki dan kuasai serta menyimpannya tersebut setelah ditanyakan, ternyata Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla tersebut hanya boleh dilakukan apabila memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi sudah paham bahwa perbuatan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

“Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika).

“Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.



(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika)

“Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, dan apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagai mana terlampir dalam undang undang Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua).

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto bersama dengan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi bersepakat secara patungan untuk membeli tembakau gorilla, selanjutnya Para Terdakwa menyuruh Saksi Rizki memesankan tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram milik Saksi Rizki, dan para Terdakwa menjanjikan upah tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) klip atau sekitar 1 – 2R untuk Saksi Rizki;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pesanan tembakau gorilla tersebut, saksi Rizki meminta kepada Para Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor rekening 075601001996506 BRI atas nama D.A, kemudian para terdakwa sesuai dengan kesepakatan patungan untuk membayar pesanan tembakau gorilla tersebut masing masing terdakwa sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto ada menerima kiriman resi dari Saksi Rizki dengan nomor JD0130328472 atas pemesanan paket tembakau Gorilla sebanyak 10R (10 gram) dengan menggunakan nama samaran Abdul;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, rumah Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto yang berada di Jalan Abdul Ghoni Rt.005 Rw.005 Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal didatangi oleh Petugas Polisi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya saksi Andri Sigi Aryanto dan saksi Irfan Samsul Azzaky, menanyakan terkait kebenaran 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bertuliskan GANESHA berisi tembakau Gorilla dengan total berat ±14,08 gram yang didapat dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rizki di rumah kostnya yang pada saat itu sedang menerima kiriman paket dari ekspedisi J&T, Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto mengakui bahwa paket tembakau Gorilla tersebut memang benar pesanan milik Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi yang nantinya akan digunakan / dikonsumsi sendiri oleh keduanya dan sebanyak 1-2R akan diberikan kepada Saksi Rizki sebagai upah karena telah memesan tembakau Gorilla tersebut, selanjutnya Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto diamankan dan diminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi , selanjutnya Terdakwa I mengarahkan ke SPBU Terminal Tegal Kota di Jalan Mataran Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal lalu kemudian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi.

Menimbang, bahwa tembakau Gorilla yang dipesan oleh Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi melalui saksi Rizki telah ternyata belum sempat digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi, karena Para Terdakwa keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1930 / NNF / 2021, tanggal 22 Juli 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-4212/2021/NNF yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih 13,58697 gram mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi dinyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidaire;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi seringan ringannya dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi didalam masa menjalani hukuman pidana penjara untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal;
6. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis tembakau gorilla sebanyak 10R (10gram) Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (duah) buah handphone merk Vivo Y12 dan Advan Android S5E;Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa yang mengadili yang memutus Perkara Pidana *a quo* berpendapat lain mohon untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, menurut majelis hakim mengingat seluruh unsur – unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa mengancam perbuatan para terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih sesuai hasil Lapforrensik 13,57488 Gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak akan dipakai untuk kepentingan apapun lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

memperhatikan, Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang – undang nomor : 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anjar Amirul Nasrudin Bin Jarmudi Putranto dan Terdakwa II Iqbal Hadi Pranata Bin Suhadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver bertuliskan #ELLE PHUNK INDONESIA berisi irisan daun dengan berat bersih sesuai hasil Lapforrensik 13,57488 Gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam, berikut kartu Sim Card-nya;

- 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E warna putih, berikut kartu Sim Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tgl



ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.